



## Membangun Kesadaran Antikorupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam

Ira Trisnawati<sup>1</sup>, Syarif Rizalia<sup>2</sup>, La Ode Muhammad Badrun<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia. E-mail: iratrisnawati@iainkendari.ac.id

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia. E-mail: syarifrizalia@iainkendari.ac.id

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia. E-mail: muhammadbadrun13@gmail.com

### HOW TO CITE:

Trisnawati, I., Rizalia, S., & Badrun, L. O. M. (2022). Membangun kesadaran antikorupsi melalui Pendidikan Antikorupsi di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam. *Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 15(2), 134-144.

### ARTICLE HISTORY:

Received: 2022-06-08

Accepted: 2022-12-03

### DOI:

<http://dx.doi.org/10.31332/atdbwv15i2.4248>

### ABSTRACT

*This study aims to identify the efforts of an Islamic tertiary institution in Southeast Sulawesi in building anti-corruption awareness among Islamic Religious Education (PAI) study program students and to explore their perceptions of campus efforts to improve anti-corruption education. This qualitative descriptive research used documentation and interviews which were analyzed qualitatively. The results of the study show that the efforts of the PAI study program to build anti-corruption awareness among students have been carried out and are in the development stage. The efforts of the course supervisors in building anti-corruption awareness are carried out through active learning and group discussions by raising the issue of anti-corruption which is currently being discussed so that students are able to analyze and find values of anti-corruption behavior that can be applied in everyday life.*

**KEYWORDS:** *Anti-corruption awareness, Islamic college students, Islamic Religious Education*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya salah satu perguruan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) serta menggali persepsi mereka terhadap upaya kampus dalam meningkatkan pendidikan antikorupsi. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan dokumentasi dan wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya program studi PAI dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa telah dilaksanakan dan dalam tahap pengembangan. Upaya dosen pembina mata kuliah dalam membangun kesadaran antikorupsi dilakukan melalui active learning dan diskusi kelompok dengan mengangkat isu tentang antikorupsi yang sedang ramai diperbincangkan sehingga mahasiswa mampu menganalisis dan menemukan nilai-nilai perilaku antikorupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.*

**KATA KUNCI:** *Kesadaran antikorupsi, mahasiswa perguruan tinggi Islam, Pendidikan Agama Islam*

## 1. Pendahuluan

Budaya korupsi merupakan budaya negatif yang berdampak sangat besar dalam sendi-sendi kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa yang membuat ekonomi secara nasional semakin terpuruk dan mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi (Waluyo, 2022). Kasus

korupsi terus dipertontonkan oleh media televisi nasional yang terjadi mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat paling bawah seperti pemerintahan desa. Pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keyakinan beragama, padahal agama sejatinya dapat berperan efektif dalam pencegahan melakukan korupsi dan menjauhkan perilaku koruptif (Sahasrad, 2012). Dampaknya, korupsi semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah sedemikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti aturan ekonomi sebagaimana mestinya. Selain itu, karena uang seolah mudah diperoleh, sikap konsumtif menjadi semakin merangsang, tidak ada dorongan kepada pola produktif yang akhirnya menimbulkan inefisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia (Yusanto, 2004, dalam Saifuddin, 2017).

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), korupsi masih sangat rawan terjadi di lingkungan pemerintah Indonesia. Dalam rentang tahun 2016-2021, setidaknya ada 119 kasus korupsi yang telah disidik aparat penegak hukum. Bahkan, selama masa pandemi covid-19 sampai tahun 2022, kasus korupsi di lingkungan pemerintah membuat negara mengalami kerugian sebesar 1.761,15 triliun rupiah (Primayogha & Aulia, 2022). Kenyataan ini yang menjadi penyebab utama keterpurukan ekonomi bangsa karena perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang sehingga seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya, jika dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang baik pejabat di pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa bisa melakukan korupsi.

Menurut Zahra (2006, dalam Ilham & Hardiyanti, 2020), budaya korupsi di Indonesia telah sampai pada level yang membahayakan dan berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dengan menumbuhkan kepedulian melawan berbagai tindakan korupsi, sekaligus mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai etika dan moral positif yang diintegrasikan dalam pendidikan antikorupsi (petisi) di berbagai lembaga pemerintahan, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun lembaga pendidikan di berbagai jenjang (SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi) (Kristiono, 2018). Lembaga pendidikan merupakan tempat pendidikan karakter generasi muda Indonesia untuk jangka panjang. Pada tatanan ini, sangat penting menanamkan pendidikan antikorupsi secara berkesinambungan. KPK selaku ujung tombak pemberantasan korupsi telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dengan melahirkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 13, yaitu bahwa KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi dan pendidikan (Pusat, 2002).

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu program pendidikan yang mengajarkan tentang korupsi dengan tujuan untuk membangun dan membentuk kepedulian warga negara Indonesia dari mulai yang masih duduk di bangku sekolah sampai perguruan tinggi agar mereka mengetahui bahaya dan akibat tindakan korupsi (Dewantara, dkk, 2022). Upaya pemberantasan perilaku korupsi terdiri dari dua unsur yaitu dalam bentuk penindakan dan pencegahan. Kedua hal tersebut tidak akan berhasil secara maksimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta dari masyarakat (Hidayati, 2016). Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika mahasiswa yang berada di perguruan tinggi yang merupakan dari bagian masyarakat dan akan menjadi pewaris masa depan bangsa harus ikut aktif dalam upaya pemberantasan tindakan korupsi di Indonesia. Target dari pendidikan antikorupsi adalah untuk mengenalkan fenomena korupsi yang menjadi masalah bersama. Fenomena tersebut diantaranya mencakup kriteria korupsi, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak tolerir terhadap tindakan korupsi serta adanya usaha untuk melawan tindak pidana korupsi (Maisonra, 2020).

Mahasiswa di perguruan tinggi diharapkan mempunyai kesadaran dan lebih fokus pada upaya pencegahan dan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk terjadinya tindakan korupsi dan cara-cara pencegahan serta pemberantasannya (Mangku, 2022) sehingga mahasiswa sadar dan dapat memahami serta dapat menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berlaku pada mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan, yang notabene memiliki dasar pendidikan agama yang dapat digunakan untuk sadar dan membentengi diri dari perilaku korupsi. Selain itu, mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan harus mampu mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perguruan tinggi keagamaan (terutama pada program studi pendidikan islam) melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi dimulai dari awal masuk hingga akhir perkuliahan (Amin, 2015).

Upaya untuk menyadarkan perilaku antikorupsi di masa perkuliahan dilakukan dengan penerapan mata kuliah, seminar, dan kegiatan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya diharapkan dapat menanamkan nilai antikorupsi. Sedangkan di akhir perkuliahan (penyusunan tugas akhir/skripsi), mahasiswa dididik untuk paham bahwa gelar kesarjanaan yang di dapat memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran perilaku antikorupsi (Prasetyo, dkk, 2022). Secara implementatif, upaya ini telah dilakukan di beberapa perguruan tinggi keagamaan, salah satunya di program studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Upaya membangun kesadaran mahasiswa ini dilakukan melalui penerapan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Akan tetapi, model penerapan pendidikan antikorupsinya belum terekspose, sehingga urgensi pendidikan antikorupsi di kalangan mahasiswa Prodi PAI belum diketahui. Hal ini menjadi celah yang perlu untuk diteliti lebih mendalam melalui identifikasi upaya perguruan tinggi Islam Indonesia dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswanya serta identifikasi persepsi mahasiswa Prodi PAI terhadap upaya kampus dalam meningkatkan pendidikan antikorupsi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam upaya menanam dan membangun kesadaran budaya antikorupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Islam.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan secara rinci, jelas dan lengkap upaya Prodi PAI di salah satu perguruan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswanya. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dari rekaman wawancara dengan Ketua Prodi, Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK), dan mahasiswa Prodi PAI yang berkaitan dengan perilaku/sikap mahasiswa tentang antikorupsi dan respon mahasiswa tentang upaya Prodi PAI terkait pendidikan antikorupsi yang dikumpulkan melalui *Google form*. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen kurikulum prodi PAI dan gambar-gambar atau pamphlet tentang kesadaran antikorupsi, kurikulum Pendidikan Antikorupsi, dan foto-foto kegiatan terkait. Wawancara dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu wawancara dengan Kaprodi PAI mengenai upaya prodi dalam membangun kesadaran antikorupsi dikalangan mahasiswanya serta wawancara dengan tiga DPMK Pendidikan Antikorupsi mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Sementara itu, survey dalam penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa melalui *Google form* untuk mengonfirmasi upaya yang telah dilakukan oleh Prodi PAI dalam membangun kesadaran antikorupsi dan meningkatkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi tersebut.

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui prosedur reduksi, kategorisasi, dan tematisasi data (Creswell & Poth, 2018) dengan cara merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa di Prodi PAI. Triangulasi data dilakukan dengan melakukan pengecekan silang terhadap kurikulum Pendidikan Antikorupsi yang ada di Prodi PAI, RPS yang dimiliki dosen pengampu mata kuliah, dan gambar atau pamflet yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Triangulasi sumber data juga dilakukan melalui pengecekan keabsahan data tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi kepada salah satu DPMK yang dikonfirmasi dengan dosen yang lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi terhadap mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Triangulasi metode dilakukan melalui pengecekan keabsahan data kurikulum Pendidikan Antikorupsi berupa dokumen/arsip yang dikonfirmasi melalui wawancara dengan menanyakan kembali hal terkait kepada Ketua Program Studi PAI atau dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Upaya Prodi PAI dalam Membangun Kesadaran Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa**

Upaya Prodi PAI di salah perguruan tinggi agama Islam lokasi penelitian ini dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswanya dapat dilihat dari model kurikulum yang digunakan, yaitu Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah diperbaharui pada tahun 2017. Dalam kurikulum tersebut, pendidikan antikorupsi diterapkan ke dalam satu mata kuliah yaitu Pendidikan Antikorupsi, Antinarkoba, dan Deradikalisasi, yang diajarkan di semester ganjil pada mahasiswa semester satu. Upaya yang telah dilakukan pihak Prodi PAI terungkap melalui wawancara dengan Ketua Program Studi (Kaprod) PAI dan Dosen Pengampu Mata Kuliah (DPMK) Pendidikan Antikorupsi, yang tersaji dalam kutipan wawancara berikut.

*“Upaya Prodi PAI kami dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa yaitu Prodi PAI secara serius berusaha konsisten meningkatkan kesadaran pendidikan antikorupsi di kalangan mahasiswa. Bahkan bukan hanya pendidikan antikorupsi, tetapi pendidikan anti narkoba dan deradikalisasi juga diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya satu mata kuliah yang menghandle usaha tersebut. Mata kuliah tersebut diadopsi dari Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Jenjang Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang terdapat dalam Kurikulum KKNI Kemenag” (Kaprod, data wawancara).*

*“Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam sistem pemilihan DPMK pendidikan antikorupsi. Pertama, mata kuliah pendidikan antikorupsi, antinarkoba, dan deradikalisasi merupakan mata kuliah level institut sehingga pemilihan DPMK tidak harus dari dosen homebase. Kedua, DPMK terpilih merupakan dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki background ilmu hukum, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, atau yang pernah mengikuti berbagai seminar/workshop tentang pendidikan antikorupsi, antinarkoba, dan deradikalisasi. Pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022, DPMK pendidikan antikorupsi, antinarkoba, dan deradikalisasi ada tiga orang” (Kaprod, data wawancara).*

*“Secara khusus, Prodi PAI ini belum pernah menyelenggarakan seminar/workshop tentang pendidikan antikorupsi. Hal ini dikarenakan anggaran dana fakultas yang terbatas sehingga kegiatan peningkatan kualifikasi DPMK pendidikan antikorupsi menjadi sulit untuk dilakukan. Namun, Prodi PAI kami ini selalu respon terhadap kegiatan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, misalnya kegiatan seminar maupun workshop. Respon yang diberikan yaitu dengan mengirimkan delegasi mahasiswa ataupun dosen untuk mengikuti kegiatan tersebut” (Kaprodi, data wawancara).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi PAI, diketahui bahwa Prodi PAI telah berupaya meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa dengan menerapkan satu mata kuliah utuh yaitu Pendidikan Antikorupsi, Antinarkoba, dan Deradikalisasi yang mengacu pada pengembangan kurikulum KKNi yang diterbitkan oleh Kemenag. Hal ini didukung oleh Gusnardi (2014) bahwa untuk mengurangi keprihatinan virus korupsi yang sedang merajalela maka Presiden Republik Indonesia menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan Yanto dkk. (2020) yang menyatakan bahwa peran perguruan tinggi dalam mengurangi perilaku korupsi yaitu dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai motor penggerak karena lembaga pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi.

Mata kuliah tersebut juga diampu oleh dosen berkualifikasi sehingga diharapkan mampu menerapkan sikap sadar antikorupsi mahasiswa di kehidupan sehari-harinya. Selain itu, dosen-dosen pengampu mata kuliah juga dipilih secara khusus. Berikut adalah petikan wawancara dengan ketiga DPMK Pendidikan Antikorupsi, Antinarkoba, dan Deradikalisasi terkait pemilihan model pembelajaran yang diterapkan di kelas.

*“Pemilihan model pembelajaran yang diterapkan dalam mengajar mata kuliah pendidikan antikorupsi, antinarkoba, dan deradikalisasi didasarkan beberapa hal. Pertama, materi pendidikan antikorupsi bersifat berpatokan pada regulasi dan berkaitan dengan isu-isu praktis dan aplikatif, sehingga model pembelajaran yang selalu diterapkan yaitu active learning, discovery learning, Sedangkan metodenya dibuat semacam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) versi lite, dengan mengaitkan korelasi antara agama, budaya, dan pendidikan antikorupsi. Misalnya, mengangkat isu bagaimana pandangan agama tentang mengambil hak orang lain (salah satu bentuk korupsi) (ATA, wawancara).*

*“Model active learning dengan metode diskusi kelompok dianggap tepat dikarenakan pembelajaran yang masih bersifat online, sehingga diskusi menjadi salah satu cara dosen mengaktifkan pembelajaran sekaligus melatih mahasiswa bertukar pendapat tentang pendidikan antikorupsi. Isu yang akan didiskusikan sudah disampaikan terlebih dahulu sehingga mahasiswa sudah siap dengan berbagai referensi dalam mengemukakan pendapatnya pada proses diskusi (M, wawancara).*

*“Model yang digunakan adalah blended learning. Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa Prodi PAI yang banyak sedangkan wilayah Kota Kendari masih dalam status PPKM level 2, sehingga pembelajaran full offline belum dapat dilaksanakan. Dalam prosesnya, diterapkan metode diskusi, review data, dan tugas terstruktur, yang diharapkan mahasiswa menjadi mampu untuk menarik*

*kesimpulan dari setiap materi/isu antikorupsi yang telah diberikan sehari sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung (LB, wawancara).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa model pembelajaran yang diterapkan oleh DPMK secara umum adalah model *active learning* dengan metode diskusi kelompok dan analisis isu antikorupsi yang sedang dan sering terjadi di masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat Syaparuddin, dkk (2020) bahwa model *active learning* sebagai satu kesatuan sumber pembelajaran yang komprehensif dapat membuat siswa aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu yang singkat membuat mereka berfikir tentang materi pelajaran dan merangsang diskusi dan debat. Selain itu, pembelajaran dilaksanakan dalam sistem *blended learning* dikarenakan kampus masih berada pada daerah level 2 PPKM, sehingga diharapkan upaya meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa tetap dapat dilaksanakan walaupun dalam tatap muka. Hal ini didukung oleh Susilawati (2018) bahwa pembelajaran *blended learning* menjadi pilihan model pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran *online learning*. Suhairi dan Santi (2021) menegaskan bahwa dengan pembelajaran berbasis *blended learning* lebih efisien karena pendidik dan peserta didik dapat melakukan komunikasi baik melalui luring maupun daring.

Selanjutnya, terkait referensi yang selalu digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Antikorupsi, Antinarkoba, dan Deradikalisasi, DPMK mengungkapkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

*“Referensi wajib yang digunakan adalah UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 30 Tahun 2002; dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sedangkan referensi alternatif yang digunakan yaitu buku-buku saku baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, misalnya buku dari Syekh Husain Alatas” (ATA, wawancara).*

*“Karena sistemnya masih online, maka referensi yang digunakan full dari jurnal nasional maupun internasional yang dapat diakses gratis melalui internet” (M, wawancara).*

*“Referensi yang digunakan yaitu UU tentang antikorupsi, antinarkoba, dan deradikalisasi. Jurnal ilmiah yang berhubungan dengan materi/isu yang akan didiskusikan, serta materi hasil seminar pendidikan antikorupsi yang telah dosen ikuti” (LB, wawancara).*

Berdasarkan data hasil wawancara, diketahui bahwa referensi yang digunakan dalam pembelajaran antikorupsi terdiri atas referensi wajib (undang-undang tentang antikorupsi) dan referensi alternatif sebagai penunjang referensi wajib dalam kegiatan diskusi. Dengan adanya undang-undang tentang antikorupsi sebagai referensi wajib, diharapkan mahasiswa mampu memahami upaya pemerintah dalam menindak korupsi serta mengambil sikap sadar antikorupsi dan memberantasnya.

Selanjutnya, terkait penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari yang dilakukan atau diajarkan oleh DPMK terungkap dalam kutipan wawancara berikut.

*“Menerapkan nilai pendidikan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana uang bulanan yang dikirimkan oleh orang tua memang harus digunakan sesuai dengan SOP kebutuhan perkuliahan. Kemudian kasus lain, menanamkan nilai jujur dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, sehingga mahasiswa menjadi sadar dan berupaya untuk tidak berbohong berlaku curang”* (ATA, wawancara).

*“Memberikan soal yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi. Soal yang diberikan pada saat Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester berisi tentang analisis kasus isu korupsi yang sedang terjadi di Indonesia, dan meminta tanggapan mahasiswa terkait solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan isu tersebut. Harapannya, solusi tersebut dapat diaplikasikan di aktivitas sehari-hari mahasiswa”* (M, wawancara).

*“Dosen memberikan tugas mandiri, dimana isi tugas tersebut yaitu menganalisis kejadian-kejadian viral yang ada di Indonesia (melalui media sosial), yang kemudian diberikan solusi berupa sikap tegas tentang kejadian viral tersebut. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kesadarannya dalam melawan korupsi, narkoba, dan sifat radikal”* (LB, wawancara).

Berdasarkan data wawancara, diketahui bahwa DPMK berusaha meningkatkan kesadaran sikap antikorupsi di kalangan mahasiswa dengan menerapkan sistem tugas mandiri. Melalui tugas mandiri tersebut, DPMK mengangkat isu-isu korupsi yang dapat dianalisis secara mandiri oleh mahasiswa serta menentukan solusi terhadap isu tersebut. Selain itu, DPMK juga meminta mahasiswa untuk meninjau sikap antikorupsi dari aspek agama dan budaya dengan harapan mahasiswa lebih yakin dan sadar bahwa perilaku korupsi tidak baik menurut agama dan budaya. Menurut Utama (2011), menumbuhkan kesadaran dan menanamkan karakter antikorupsi dimulai sejak dini, bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga dipraktekkan sehari-hari kemudian dapat menjadi agen perubahan di masyarakat dengan sikap disiplin, kerja keras mandiri, adil, berani dan mandiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Komara (2019) bahwa dalam implementasi pendidikan antikorupsi ada beberapa upaya prinsip budaya anti korupsi yang harus diterapkan. Salah satunya adalah akuntabilitas yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dilakukan secara transparan, jujur dan adil.

### **3.2 Persepsi Mahasiswa Prodi PAI terhadap Upaya Kampus dalam Meningkatkan Pendidikan Antikorupsi**

Dalam rangka menguatkan data hasil penelitian wawancara dengan DPMK Pendidikan Antikorupsi dan Kaprodi PAI maka dilakukan survey terbuka terhadap mahasiswa Prodi PAI yang sedang dan telah memprogram mata kuliah tersebut. Hasil survey terbuka yang dilekukan secara online melalui *Google form* seperti yang terungkap di Tabel 1. Berdasarkan hasil pengisian survey online, secara umum dapat diketahui bahwa mahasiswa Prodi PAI di kampus ini sepakat bahwa kampus telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa.

**Tabel 1.** Hasil Survey Terbuka dengan Mahasiswa

<b>Pertanyaan Survey</b>	<b>Respon</b>
Apa yang anda ketahui tentang pendidikan antikorupsi?	Pemberian edukasi kepada suatu individu atau kelompok untuk mengetahui bahaya atau dampak dari tindakan korupsi, atau tindakan untuk memberantas korupsi berupa upaya untuk mendorong generasi muda dalam meningkatkan sikap menolak secara tegas tentang setiap bentuk korupsi.
Bagaimana anda menerapkan pendidikan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari?	Berdasarkan pembelajaran yang kami peroleh dan arahan dari DPMK, maka kami menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan antikorupsi dalam melakukan segala aktivitas. Misalnya tepat waktu saat masuk kuliah, mengelola uang bulanan dari orang tua dengan tepat, dan lain sebagainya.
Apakah kampus menyediakan fasilitas untuk mengembangkan nilai antikorupsi?	78,6% = Ya 14,3% = Tidak 7,1% = Tidak Tahu
Metode apa yang digunakan dosen pengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi dalam mengajarkan mata kuliah tersebut?	78,6% = Diskusi 14,3% = Ceramah 7,1% = Praktik
Apakah dosen pengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran?	92,9% = Ya 7,1% = Tidak
Apakah dosen selain pengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi, juga menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran?	85,7% = Ya 7,1% = Tidak 7,1% = Tidak Tahu
Apakah anda pernah mengikuti kegiatan seminar tentang pendidikan antikorupsi?	24,3% = Ya 75,7 = Tidak pernah
Jelaskan gambaran/penerapan nilai-nilai antikorupsi yang ada di kampus!	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejujuran, Sangat penting kita terapkan dalam dunia pendidikan. Misalnya dalam penulisan karya ilmiah, kita harus menggunakan ide dan hasil tulis sendiri;</li> <li>2. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar, Lebih baik lagi jika kita menjadi pemecah masalah;</li> <li>3. Kemandirian, Saya rasa mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan juga sudah menanamkan nilai ini. Misalnya dalam hal mencari dana kegiatan dan lain-lain;</li> <li>4. Kedisiplinan. Memang terlihat sepele, namun sering kali sulit dilakukan, terutama masalah waktu. Kebanyakan Dosen masuk tepat pada waktu jam matakuliah sesuai dijadwal yg ditetapkan;</li> <li>5. Tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab mahasiswa contohnya dapat diterapkan pada saat menjadi pemimpin diskusi/sebagai moderator;</li> <li>6. Kerja keras. Misalnya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Dosen;</li> <li>7. Kesederhanaan. Hidup sesuai keuangan dan kebutuhan, serta berempati kepada orang lain.</li> </ol> <p>Kemudian, kampus menghimbau kepada mahasiswa untuk tidak memberikan imbalan berupa hadiah atau sejenisnya kepada dosen. Selain itu, banyak pamflet pemberitahuan mengenai jangan melakukan korupsi yang tersebar di seluruh sudut ruang gedung kampus.</p>

Data hasil pengisian survey online tersebut menunjukkan upaya kampus untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase pilihan jawaban mahasiswa tentang bentuk dukungan kampus (DPMK) dalam meningkatkan nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran. Hal ini didukung oleh Wibowo dan Irianto (2014) yang memandang bahwa pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi memberikan nilai tambah bagi mahasiswa. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan terstruktur dalam perkuliahan maupun kegiatan tidak terstruktur dalam kegiatan non formal. Hal ini ditegaskan oleh Hasanah (2018) bahwa pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa sangat penting untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian dan keadilan.

#### **4. Kesimpulan**

Hasil penelitian terkait upaya program studi PAI dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa mengungkap bahwa ada beberapa upaya yang telah dilakukan dan sedang dalam tahap pengembangan, dimulai dari pelaksanaan satu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, Antinarkoba, dan Deradikalisasi dengan materi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan kurikulum KKNi Kemenag. Upaya selanjutnya adalah pemetaan DPMK berkualifikasi oleh prodi dan upaya aktif mencari info dan mengikuti kegiatan seminar bertema antikorupsi yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. Selain itu, kampus memajang banyak pamphlet tentang perilaku antikorupsi agar dapat dilihat dan dicermati oleh mahasiswa. DPMK juga berupaya membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa melalui penerapan model *active learning* dan sistem diskusi kelompok dalam pembelajaran dengan mengangkat isu tentang antikorupsi yang sedang ramai diperbincangkan sehingga mahasiswa mampu menganalisis dan menemukan nilai-nilai perilaku antikorupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa Prodi PAI sepakat bahwa kampus telah dan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa. Implikasi penelitian ini adalah diperlukan upaya identifikasi yang lebih mendalam terhadap perguruan tinggi Islam Indonesia dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswanya dan terhadap upaya kampus dalam meningkatkan pendidikan antikorupsi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam upaya menanam dan membangun kesadaran budaya antikorupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Islam.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kampus IAIN Kendari beserta jajarannya, yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu mata kuliah, serta mahasiswa Prodi PAI yang telah meluangkan waktu membantu peneliti dalam proses pengumpulan data.

#### **Daftar Pustaka**

- Amin, A. R. (2015). *Sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi umum*. Deepublish.
- Creswell, J. W. & Poth, C.N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dewantara, J. A., Sausan, N., Sari, I. F., Tanjungpura, U., Pontianak, K., & Barat, P. K.

- (2022). Efektivitas pendidikan anti korupsi untuk meminimalisir tindak pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2727-2739.
- Gusnardi. (2014). Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi: Perlukah? *Pekbis*, 6(2), 86–93.
- Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan perguruan tinggi dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Hidayati, H. (2016). Pendidikan anti korupsi tinjauan perspektif pendidikan Islam. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 100-128.
- Ilham, M., & Hardiyanti, W. E. (2020). Implementasi pendidikan anti korupsi pada Program Studi PGMI IAIN Kendari. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(1), 20–31. <https://doi.org/10.24252/auladuna.v7i1a3.2020>
- Komara, E. (2019). Peranan pendidikan anti korupsi dalam menciptakan masyarakat madani di Indonesia. *INSANCITA*, 4(1).
- Kristiono, N. (2018). Penanaman nilai antikorupsi bagi mahasiswa FIS UNNES melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.24176/re.v9i1.2807>
- Maisondra, M. (2020). Manajemen pengaduan aparaturnya efektif untuk menanggulangi korupsi di Indonesia.
- Mangu, D. G. S. (2022). Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendidikan antikorupsi di tingkat perguruan tinggi. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Pendidikan Antikorupsi*, 1.
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2022). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58-69.
- Primayogha, E., & Aulia, Y. (2022). Tren penindakan kasus korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2016-2021. Dalam *Indonesia Corruption Watch*. Indonesian Corruption Watch.
- Pusat, P. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Website KPK RI*, 1–40.
- Sahasrad, H. (2012). Agama dan masalah korupsi: Sebuah catatan. *Dialog*, 35(2), 1-18.
- Saifuddin. (2017). Hadis-hadis pemberantasan korupsi: Studi kontekstual kasus korupsi di Indonesia. *Az Zarfqa'*, 9(2), 256–277.
- Suhairi, S., & Santi, J. (2021). Model manajemen pembelajaran blended learning pada masa Pandemi Covid-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2472>
- Susilawati, E. (2018). Pengembangan model pembelajaran blended learning pada mata kuliah

- Pendidikan Kewarganegaraan. *EDUTECH*, 16(3). <https://doi.org/10.17509/e.v16i3.8181>
- Sutama. (2011). Pengelolaan pembelajaran matematika untuk penamaan dan pengembangan karakter anti korupsi. *Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 2.
- Syaparuddin, S., Meldianus, M., & Elihami, E. (2020). Strategi pembelajaran aktif dalam meningkatkan motivasi belajar PKn peserta didik. *MAHAGURU: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1).
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Wibowo, C., & Irianto, G. (2014). Persepsi mahasiswa akuntansi tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Yanto, O., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi. (2020). Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mengurangi perilaku korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1).